

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERDASARKAN PASAL 338 KUHP
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

Mohamad Rafi'ie
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang
mohrafiie.musy@gmail.com

Absrtak

Hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan ditentukan oleh factor kesengajaan. Baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur apa dan bagaimana bentuk hukuman dalam delik pembunuhan berdasarkan unsure kesengajaan, diantaranya jenis pembunuhan dilihat dari niat pelaku, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Peristiwa kejahatan pembunuhan yang semakin marak dapat kita saksikan bahwa pembunuhan sudah melampaui batas normal moral, kemanusiaan, dan hukum. Penulis melihat ada salah satu penyebab maraknya kejahatan pembunuhan, yaitu penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tidak menimbulkan efek jera atau terlalu ringan hukumannya. Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah permasalahan Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Positif (KUHP) . Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah dengan cara pendekatan normatif. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas Hukum, konsepsi, doktrin-doktrin Hukum, peraturan Hukum dan sistem Hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun hasil kajian dalam penelitian ini adalah bahwa Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut social kemasyarakatan. Kedua, dari sudut individu. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang berakibat kematian, di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua Hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus di pertanggungjawabkan di depan Hukum

Kata kunci ; pemidanaan, pelaku, pembunuhan,

**CRIMINALIZATION OF PERPETRATORS OF MURDER CRIMES UNDER
ARTICLE 338 OF THE CRIMINAL CODE
(COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW)**

Mohamad Rafi'ie
Faculty of Law, University of DarulUlumJombang
mohrafiie.musy@gmail.com

Abstract

The punishment of the perpetrator of the crime of murder is determined by the factor of deliberateness.. Both in Islamic Law and Positive Law both regulate what and how the form of punishment in delik murder based on the element of deliberateness, among them the type of murder seen from the intention of the perpetrator, namely deliberate, semi-intentional and accidental murder. The increasing number of murderous crimes we can see is that murder has exceeded the normal limits of moral, humanitarian, and legal. The author sees there is one of the causes of the rise of murder crimes, namely the determination of punishment to the perpetrators of murder crimes do not cause a deterrent effect or too light punishment. From the description above can be drawn a problem How to criminalize the perpetrators of criminal murder in the PositiveLaw (Criminal Code). How to criminalize the perpetrators of murder crimes in Islamic. The method of research in this paper is by way of normative approach. Normative juridical approach is done by studying, seeing and studying some theoretical matters related to the principles of Law, conception, the doctrines of Law, the rule of Law and the legal system related to the issue of this research. The result of the study in this study is that the View of Islamic Criminal Law on the death penalty for murder is that the application of the death penalty against the murder delik basically has the values of legal accuracy, which can be seen from two points of view. First, from a social point of. Second, from an individual. The comparative analysis of murders that result in death, in islamic criminal law and positive criminal law, is essentially the same. This means that both laws consider the death penalty to be a threat to the wrongful cause of death of a person, which must be accounted for before the Law

Keywords ; criminalization, perpetrators, murder

A. LatarBelakang

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tentram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segi Hukum.¹

Dalam catatan sejarah kehidupan manusia, kejahatan yang pertama terjadi adalah kejahatan pidana pembunuhan, hal itu dapat dibuktikan dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 28 sampai 30.² Yang artinya :

“Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam (28). Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang dholim(29). Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi (30).”

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana peristiwa kejahatan pembunuhan pertama terjadi antara dua putra Nabi Adam as, yaitu Qabil dan Habil. Dengandemikian Qabil adalah pelaku pertama pembunuhan di muka bumi ini. Jadi kejahatan pembunuhan sudah berusia sama dengan adanya manusia di muka bumi ini.

Syariat agama Islam, semua tindakan (perbuatan) mengandung balasan, baik berupa pahala maupun sanksi hukuman di dunia dan di akhirat. Segala perbuatan dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan

had atau *ta'zir*.³ Secara tekstual telah ada kejahatan yang ditetapkan *syariat Islam* yang disebut dengan *jarimah hudud*. Penetapan perbuatan pidana bermaksud untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta keberlangsungan hidup masyarakat⁴ Salah satu *jarimah* yang telah ditetapkan Allah SWT dalam nash-Nya adalah *jarimah qishash* (pembalasan) dan *diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁵

Para ulama telah sepakat bahwa delik pembunuhan sengaja adalah merupakan delik yang besar, sehingga ada hadits riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah tentang darah. Juga ada hadits lain yang menyatakan bahwa pertama kali diperhitungkan (*dihisab*) atas diri hamba adalah sholatnya, yang mula-mula diadili adalah soal darah.⁶

Menurut UUD NRI 1945 yang merupakan Hukum dasar atau “*ground norm*” yang pada pokoknya tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menggambarkan dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan dalam alenia IV bahwa “Keadilan Sosial bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia” yang juga merupakan sila ke V daripada Pancasila. Pengertian dari “Keadilan Sosial” bahwa negara melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup sendi-sendi kehidupan yang sangat luas baik hubungan antar warga negara maupun hubungan warga negara dengan negaranya. Berbicara tentang asas keadilan, kita harus sadar bahwa kita hidup bukan di ruang hampa, yang artinya kita hidup berdampingan dan bersama dengan orang lain, dan saling melakukan interaksi karena hakikat manusia adalah makhluk sosial,

¹ MochtarKusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 2006, hal 3.

² Q.S Al-Maidahayat 28, kemenag

³ Al- Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, (Mesir : Mustafa al-Babi al-HababiwaAuladuh, 1393 H/ 1973 M), hal 219.

⁴ Abdu al-WahhabKhallaf, IlmuUshu al-Fiqh. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M), hal. 198

⁵ Haliman, Hukum PidanaSyariat Islam MenurutAdjaranAhlus Sunnah (Jalarta:BulanBintang,1970),hal.275.

⁶ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam III.(Bandung : Dahlan,t.t) 4 juz, hal.232.

yang artinya satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dalam hal apa saja.⁷

Perdebatan penghapusan hukuman mati diberbagai negara di dunia berdasarkan resolusi PBB *“Moratorium on The Use of The Death Penalty”*, Indonesia masih berpegang teguh dengan norma yang telah lama hidup di masyarakat, yaitu tetap memberlakukan hukuman mati bagi yang melanggar asas Hukum yang berlaku.⁸

Hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan ditentukan oleh faktor kesengajaan. Berdasarkan Pasal 338 KUHP, *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Apabila unsur delik tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi suatu hukuman, sedangkan dalam delik kealpaan dapat menyebabkan gugurnya suatu tindak pidana, berdasarkan Pasal 359 KUHP *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*.

Sistem Hukum Positif Pasal 338 KUHP berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”* sedangkan pada Pasal 340 KUHP diancam hukuman mati yang berdasarkan bunyi Pasal tersebut *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.

⁷ Ahmad Hambali, 2017, *pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Orde Baru*, Makassar, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjBjBNzAyZjIhYzMOY2Y2ODgyODNmY2U1MGJjZWRIbGQ1NGZhODc5MA==.pdf

⁸ Bahri, S. (2012). Penjatuh Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Mati Di Indonesia. *Justicia Journal*, 1(1), 16. Retrieved from <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/49>

Hukum Islam jelas menetapkan bahwa pembunuhan disengaja dihukum dengan *qishash*, dalam al qur'an disebutkan beberapa ayat yang berisi tentang *qishash*, diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 45

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang dholim)”.

Apabila dimaafkan pihak keluarga korban maka diganti hukuman *diyat*. Yaitu hukuman berupa denda pengganti dari hukuman *qishash*. Baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur apa dan bagaimana bentuk hukuman dalam delik pembunuhan berdasarkan unsur kesengajaan, diantaranya jenis pembunuhan dilihat dari niat pelaku, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja.

Kasus penganiayaan maupun pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang terus terjadi dan berkembang disertai dengan cara atau motif yang lebih beragam, mulai cara yang tradisional hingga cara yang paling modern untuk menghilangkan jejak atau barang bukti demi lancarnya tindak pidana pembunuhan tersebut.

Peristiwa kejahatan pembunuhan yang semakin marak dapat kita saksikan bahwa pembunuhan sudah melampaui batas normal moral, kemanusiaan, dan hukum. Penulis melihat ada salah satu penyebab maraknya kejahatan pembunuhan, yaitu penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tidak menimbulkan efek jera atau terlalu ringan hukumannya. Pelaku tindak pidana pembunuhan ini telah kehilangan rasa kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup, hak yang paling dilindungi oleh negara dan agama Islam. Oleh sebab itu manusia yang melakukan kejahatan pembunuhan tersebut dianggap

melakukan kejahatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah hukuman yang paling relevan agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan tindakan prefentif bagi siapa saja yang ingin melakukan tindak pidana pembunuhan agar tidak sampai pada tindak pidana pembunuhan tersebut, agar tercipta suasana aman dimana manusia menghargai manusia yang lain.

Pandangan yang hidup di masyarakat sekarang adalah hukuman mati pada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi perlu digaris bawahi bahwa pelaku tindak Pidana pembunuhan telah merampas lebih dahulu Hak Asasi Manusia korban tanpa belas kasihan.⁹

Penulis mengambil kesimpulan bahwa ada celah tentang hukuman pelaku tindak Pidana pembunuhan yang kurang efektif, terutama pada Pasal 338 KUHP. Sehingga tindak pidana pembunuhan semakin marak dan merajalela. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang tindak pidana pembunuhan ini, agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan tindakan prefentif bagi siapa saja yang ingin melakukan tindak pidana pembunuhan agar tidak sampai pada tindak pidana pembunuhan tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Positif (KUHP)?
- b. Bagaimana pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang dipilih. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, penelitian *'merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya'*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas Hukum, konsepsi, doktrin-doktrin Hukum, peraturan Hukum dan sistem Hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Analisis data dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu benang merah atau kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)

⁹ Susilowati, T. (2012). Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Justicia Journal*, 1(1), 21. Retrieved from <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/55>

¹⁰ Wahyuningsih, S. E. (2013). Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

PEMBAHASAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 338 KUHP (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

I. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.¹¹

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.¹² Adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkotika semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.¹³

Pada perkembangan zaman ke abad 21 kehidupan masyarakat semakin berkembang, dalam segi teknologi, budaya, sosial dan hukum. semakin berkembangnya zaman menjadikan perilaku tersebut mengalami banyak penyimpangan di kalangan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Perkembangan pada zaman ini juga tidak diimbangnya dengan akal fikiran yang baik serta terbatasnya tentang agama menjadikan seseorang berani melakukan perbuatan kejahatan yang tidak manusiawi.

Kejahatan saat ini dapat diketahui melalui surat kabar atau media massa. kasus-kasus kejahatan ini dipengaruhi oleh nafsu, dendam, psikologi dan lain sebagainya. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa banyak jenis kejahatan yang dilakukan. Lebih-lebih dalam era globalisasi kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional¹⁴, yang lebih bahaya kejahatan itu saat ini tidak dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak kecil, maupun korbanya tidak lagi orang dewasa, tetapi juga mengarah pada anak remaja yang mana anak remaja ini adalah generasi penerus bangsa yang harusnya juga dilindungi.

Bentuk kejahatan dan kemungkaran adalah perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah, karena dari perbuatan itu timbul keresahan dalam kehidupan sosial dimasyarakat.

¹¹ Novianus Martin Bau, . (2016) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kuhp (Studi Kasus Putusan Pn. Nomor 468/Pid.B/2014/Pn.Jkt Pst)*. Skripsi, Jakarta, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

¹² R. AbdoelDjamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia EdisiRevisi*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, hlm 172.

¹³ Rekha Hanafi Widiastuti, (2018). *OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)* Surakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴ Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan*, (Jakarta SinarGrafika 2008)

Pembinaan Islam diharuskan berada di tengah-tengah masyarakat agar mencegah segala bentuk kejahatan dan kemungkaran. Sebagaimana dalam firman Allah surat yasin ayat ke 62;¹⁵

“Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkanmu sebagian besar diantaramu maka apakah kamu tidak memikirkannya”.

Ayat diatas menerangkan tentang pengaruh dari godaan syaitan kepada manusia. Alangkah lemahnya hati manusia sehingga mereka tergoda, padahal mereka diberikan akal pikiran dan juga agama, seharusnya dengan diberikan bekal akal dan agama manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh mana yang tidak boleh, tetapi mereka hanya mengikuti hawa nafsuya saja, dalam hal ini tidak semua manusia mau menggunakan akal fikirannya dalam hal yang positif dan baik. Serta bertingkah laku sebagaimana mestinya.

Bahwa sudah jelas setiap manusia diberikan oleh tuhan berupa akal, agar manusia itu melakukan perbuatan sebagai mana yang telah diperintahkan dan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan-Nya. Namun tetap masih saja hal tidak baik dilakukan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam masyarakat. Perilaku tersebut adalah melakukan pelanggaran dan kejahatan. dalam KUHP pelanggaran dan kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang berbeda. Yang banyak terjadi saat ini kejahatan sendiri bisa penganiayaan, persetubuhan, hingga kepada pembunuhan yang sangat tidak manusiawi.

Kejahatan sendiri semakin bertambah dengan tingkah laku dari globalisasi yang diserap tidak bisa mengambilnya dengan baik, ini memicu rusaknya tingkah laku di masyarakat, gambaran nyata masih banyak di masyarakat yaitu perbuatan yang mana masih banyaknya perbuatan yang berupa lebih spesifik.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa

orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Juhur ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Allah SWT berfirman yaitu ;

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. QS Al Baqarah (2):178

Adapun jika seseorang tidak terlibat dalam pemukulan secara langsung, maka hal ini perlu dilihat, jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti menghentikan pihak yang hendak dibunuh, lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan korban kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lain-lain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut bersekutu dalam pembunuhan, akan tetapi hanya disebut sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Oleh karena itu, orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara saja.

Ulama fiqih mendefinisikan pembunuhan dengan “Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang”. Menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang, dari definisi tersebut dapat diambil

¹⁵ QS Yasin : 62 al-quranKemenag

*intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.*¹⁶

1. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian ahli fikih membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk pembunuhan atau tidak. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.¹⁷ Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.¹⁸ Menurut Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqih sunnahnya.

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.¹⁹ Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan dan penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya

seluruh anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.²⁰ Tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, ahli fuqaha sepakat akan hal ini.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas.²¹

Hukum Pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan *nas syariah* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukn al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukn al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.²²

2. Analisis Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435

¹⁷ Dzajuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121

¹⁸ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24

¹⁹ Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003), hlm. 280

²⁰ Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273

²¹ Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 110.

²² Wahyuningsih, S. E., & Disertasi, M. K. P. (2012). Perbandingan Hukum Pidana, dari Perspektif Religious Law System.

aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perUndang-Undangan.²³

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.²⁴

Adapun ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”. Akan tetapi dalam praktiknya penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana sangat jarang dilaksanakannya hukuman mati bagi pelaku, sehingga dijadikan celah para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tidak menimbulkan efek jera.

3. Analisis Perbandingan Hukuman Mati dalam tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

a. Persamaan dan perbedaan hukuman mati menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Istilah Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) atau perbandingan hukum yang merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan Hukum tertentu. Perbandingan atau *Comparative* adalah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai teknik, disiplin, dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.²⁵

- 1) Persamaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
 - a) Segi pengertiannya kedua jenis hukum tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan ancaman serta memberikan pengajaran bagi umat manusia untuk tidak berperilaku jahat. Pengertian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif memberikan penjelasan secara rinci mulai dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan sampai pada sanksi hukuman bagi tindak pidana pembunuhan.
 - b) Adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif yang bertujuan sebagai norma Hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
 - c) Tindak pidana pembunuhan, Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif menetapkan hukuman mati atas pelaku pembunuhan sengaja.

²³ Wahyuningsih, Sri Endah (2002) *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya ' Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

²⁴ Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951), hlm.184

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 184

2) Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

(Pasal 80 ayat 4 UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

- a) Sumber Hukum yang digunakan dalam dua produk Hukum tersebut. Hukum Pidana Islam sumber hukumnya berasal dari firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW yang mutlak kebenarannya. Sedangkan Sumber Hukum Pidana Positif adalah Produk Hukum yang diciptakan oleh manusia yang kebenarannya masih relatif dan dari segi keadilan belum bisa dijamin seutuhnya.
- b) Dari segi pemberian sanksi dalam Hukum Pidana Islam penuntutan berasal dari keluarga korban yang digunakan sebagai dasar untuk hukuman mati atau mendapatkan pengampunan. Pengampunan tersebut mengakibatkan gugurnya hukuman mati dan pelaku pembunuhan dikenakan sanksi berupa pembayaran *diyat* kepada ahli waris korban. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif pemberian sanksi berupa hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diputuskan oleh hakim dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keyakinan hakim. Walaupun pelaku pembunuhan telah mendapatkan maaf dari keluarga korban, pemberian sanksi tetap dilaksanakan apabila delik pidana pembunuhan terpenuhi.
- c) Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam adalah *qishash*. Namun dalam hal kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya maka hukuman *qishash* bagi orang tua yang membunuh anaknya dihapuskan. Namun berbeda dengan Hukum Pidana Positif dalam hal pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua justru mendapatkan pemberatan 1/3 tambahan hukuman

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

- a. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa delik pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. Kedua, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehati-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Menurut pandangan Hukum Pidana Positif, delik pembunuhan adalah tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan, dan secara materialnya, perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.
- b. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang berakibat kematian, di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua Hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan Hukum, adapun dalam Hukum Pidana Islam, keluarga atau ahli waris korban dapat menentukan terjadinya ketetapan Hukum, dijatuhkannya *qishash* atau hanya dengan membayar *diyat*, sedangkan dalam Hukum Pidana Positif tidak ada istilah pengampunan hukuman

oleh keluarga korban. Semua tindak pidana yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.

2. Saran

Dalam kasus pembunuhan, sangat diharapkan kepada para pakar ahli Hukum, pemerintah, serta Badan Hukum. Sekiranya untuk mengambil benang merah dari Hukum yang diterapkan dalam Hukum Pidana Islam yaitu penerapan hukuman mati bagi kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP sehingga di Indonesia akan lebih efektif lagi dalam mengurangi kasus pembunuhan. Sehingga terciptalah suasana ketentraman dan kenyamanan setiap warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushu al-Fiqh. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M), hal. 198
- Abu Malik Kamal, Shahih Fiqhi Sunnah (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003), hlm. 280
- Al- Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Hababi wa Auladuh, 1393 H/ 1973 M), hal 219.
- Al Qur'an terjemahan Kementrian Agama
- Ahmad Hambali, 2017, *pertanggungjawaban Negara Atas Kasus-kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Orde Baru*, Makassar, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjBlNzAyZjIhYzMOY2Y2ODgyODNmY2U1MGNjZWRIbGQ1NGZhODc5MA==.pdf
- Bambang Waluyo, *pidana dan pemedanaan*, (Jakarta Sinar Grafika 2008)
- Bahri, S. (2012). Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Mati Di Indonesia. *Justicia Journal*, 1(1), 16. Retrieved from <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/justicia/article/view/49>
- Dzajuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121
- Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah (Jalarta :Bulan Bintang,1970), hal.275.
- Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 110.
- Lamintang Herman, Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951), hlm.184
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 2006, hal 3.
- Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam III.(Bandung : Dahlan,t.t) 4 juz, hal.232.
- Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273
- Novianus Martin Bau, . (2016) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kuhp (Studi Kasus Putusan Pn. Nomor 468/Pid.B/2014/Pn.Jkt Pst)*. Skripsi, Jakarata, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 172.
- Rekha Hanafi Widiastuti, *OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)* Surakarata, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),hlm. 184
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435
- Susilowati, T. (2012). *Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di*

- Indonesia. *Justicia Journal*, 1(1), 21.
Retrieved from
<http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/55>
- Wahyuningsih, S. E. (2013). Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Wahyuningsih, S. E., & Disertasi, M. K. P. (2012). Perbandingan Hukum Pidana, dari Perspektif Religious Law System.
- Wahyuningsih, Sri Endah (2002) *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pi-Dana Islam Dan Prospek Kontribusinya ' Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24
- Rochim, Abdul, and Muhammad Andri. "Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." *Justicia Journal* 7.1 (2018): 1-14.